

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang pemungutannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

Untuk menjalankan bisnis minuman beralkohol di kota Padang harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang, dan tarif retribusi ditentukan berdasarkan golongan minuman beralkohol tersebut dan kualitas tempat penjualannya.

Dengan adanya Retribusi penjualan minuman beralkohol bukan berarti Pemerintah kota Padang akan melegalkan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Padang karena berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan harapan tidak ditemukan lagi penjualan minuman beralkohol secara illegal atau bisa dikatakan tidak ada lagi minuman beralkohol yang beredar bebas di kota Padang selain di tempat yang telah ditentukan. Hal ini bisa membuat Pemerintah Kota Padang dalam mengontrol peredaran minuman beralkohol itu sendiri.

Walaupun belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam memberikan pendapatan kepada daerah namun hal tersebut bisa dimaklumi karna Kota Padang merupakan kota yang bermayoritaskan umat Islam yang sangat melarang minuman

beralkohol dan jelas sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012.

Selain hal diatas kendala lainnya adalah masih banyak peredaran penjualan minuman beralkohol *illegal* di Kota Padang yang belum bisa ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Padang. Dengan kendala tersebut wajar rasanya bila pendapatan dari penarikan Retribusi dari perizinan minuman beralkohol itu merupakan penghasilan paling rendah bagi pendapatan Kota Padang namun jangan lupakan bahwa masih banyak tempat penjualan minuman beralkohol yang masih illegal, apabila hal ini bisa ditangani maka Retribusi dari Perizinan Minuman Beralkohol ini bisa memberikan pendapatan yang signifikan bagi Kota Padang.

## 5.2 Saran

Masih banyak kendala dalam penarikan Retribusi perizinan minuman beralkohol ini, maka penulis akan memberikan saran dalam masalah ini :

1. Bahwa penduduk Kota Padang bermayoritaskan Islam sudah sewajarnya pengaturan Perizinan Minuman Beralkohol ini dianggap penting karna bertentangan dengan syariat Islam dan pengaturan sekarang sudah bagus namun dalam pengawasannya harus di tingkatkan.
2. Lebih ditingkatkan pengawasan bagi badah usaha yang melakukan permohonan untuk membuka usaha minuman beralkohol.
3. Melakukan pengawasan secara terus menerus dan bertahap bagi perusahaan-perusahaan maupun badan usaha yang telah terdaftar, apakah perusahaan tersebut tidak menyelewengkan izin yang telah di berikan.

4. Meningkatkan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan maupun badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol secara illegal.
5. Menghimbau dan mesosialisasikan bagi perusahaan-perusahaan maupun badan usaha yang menjual minuman beralkohol secara illegal agar mau taat kepada aturan yang berlaku di Kota Padang tentang Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol.

